

**PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP  
PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ANDIANI PUTRI PRATIWI**

**13350034**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.**

**NIP.19750326 199803 1 002**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Konsekuensi dari perkawinan ialah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami isteri. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu satu dengan yang lainnya sama-sama membutuhkan untuk saling melengkapi dan membantu menyelesaikan beberapa hal dalam kehidupannya. Suami isteri dapat membantu tugas yang diemban oleh masing-masing pasangan, sehingga hak dan kewajiban suami isteri dapat terpenuhi. Bahwa prinsip suami isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan sejajar. Begitu juga hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini jelas terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mengakibatkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Kurangnya penghasilan yang diperoleh suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah membuat para isteri ikut serta bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup. Konsekuensi dari isteri yang ikut membantu mencari nafkah adalah bertambahnya peran.

Pencari nafkah perempuan di Desa Tonjong salah satu contoh isteri yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun pergeseran peran pencari nafkah perempuan di Desa Tonjong tidak diimbangi dengan pergeseran peran pada suami sehingga kedudukan suami isteri tidak seimbang atau sejajar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembagian peran antara suami isteri dalam keluarga. Pembagian peran antara suami isteri dalam keluarga apakah sudah sesuai dengan hukum positif.

Penelitian yang digunakan merupakan *field research* atau penelitian lapangan, dengan mengambil sample di Desa Tonjong Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada 10 orang responden perempuan yang bekerja sebagai pedagang pasar di Desa Tonjong. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, dengan menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa realita yang dialami perempuan pedagang pasar terhadap peran di ranah publik dan domestik. Sedangkan untuk metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *yuridis*, yaitu dengan konsep perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan dua pola relasi suami isteri. *Pertama, senior-junior partner* yang merupakan pembagian peran yang tidak seimbang, dimana pembagian peran ini lebih berat pada isteri. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum positif, dimana terdapat suami yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mencari nafkah. *Kedua, equal partner* yang merupakan pembagian peran seimbang, dimana suami-isteri tidak beramsusi lagi bahwa tugas isteri di wilayah domestik dan tugas suami di wilayah publik. Hal ini sesuai dengan hukum positif, karena kedudukan suami-isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Andiani Putri Pratiwi

NIM : 13350034

Judul Skripsi : PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA  
(STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA  
TONJONG KABUPATEN BREBES

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 4 Dzulkaidah 1438 H

27 Juli 2017 M

Pembimbing

**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.**

**NIP. 19750326 199803 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-414/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDIANI PUTRI PRATIWI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350034  
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 08 Agustus 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001





**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andiani Putri Pratiwi  
NIM : 13350034  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI  
TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG  
KABUPATEN BREBES)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Dzulkaidah 1438 H  
27 Juli 2017 M

Saya yang menyatakan,



**Andiani Putri Pratiwi**  
**NIM. 13350034**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ش	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ض	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai; az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au; ad-daulah



### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَش	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

# MOTTO

*“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini dengan rasa hormat dan terimakasihku spesial untuk

♥ Bapak Wadi'an & Ibu Siti Aminah. Terimakasih telah menjadi sumber semangat, motivasi dan inspirasi selama ini. terimakasih karena tidak pernah lelah untuk cinta, kasih sayang, tenaga, pikiran waktu, biaya, dan doanya.

♥ Mas Very, Mba Emi, Mas Faisal, Mba Novi, terimakasih untuk semangat, dukungan, dan motivasinya.

"kalian segalanya bagiku, malaikat tanpa sayap, penyemangat hidupku, memiliki dan bersama kalian adalah hal terindah dalam hidupku, kalian cinta abadiku, aku mencintai kalian dahulu, sekarang dan selamanya".

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , وبه نستعين على أمور الدنيا والدين , أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده , اللهم صل وسلم على اله

وأصحابه أجمعين , أما بعد

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar Di Desa Tonjong Kabupaten Brebes)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi dari mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Pd.D.,



2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.,
3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Mansur, S.Ag., M.Ag.,
4. Staf Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi, bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.,
6. Segenap Dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu yang telah ikhlas mencurahkan cinta, kasih sayang, tenaga, pikiran, doa, waktu, dan biaya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
8. Very Dwi Prasetyo, Faisal Tri Nugroho, Emi Mutamimmah, Novi Hasti Pamungkas, terimakasih telah meluangkan waktu, doa, motivasi, dan dukungannya.
9. Keponakanku Fadlan Raziq Hanan dan Alea Alfathunisa Ramadhani yang senantiasa memberikan hiburan kepada penyusun.
10. Aditya Wibowo yang senantiasa menyemangati, memberikan motivasi, menguatkan dan menghibur penyusun disaat jenuh.
11. Sahabat tercinta Nurul Inayah, Nurul Ismi Rohmatika yang setia menemani sampai sekarang, yang selalu ada disaat senang dan susah, terimakasih atas persahabatan yang indah ini.

12. Sahabat Kelompok Belajar: Rikhe, Defi, Arini, Firoh, Shera yang selalu menjadi keluarga, teman terbaik dan partner belajar selama penyusun menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
13. Sahabat BRI: Endar, Gina, Dian, Beti, Iva, Tia, terimakasih telah mewarnai hari-hari penyusun di masa SMA dan sampai sekarang, semoga persahabatan kita tetap terjaga sampai akhir.
14. Teman-teman Kost Muslimah: Itaf, Lisda, Farin, Lila, Ria, Lin, terimakasih atas dukungan dan doanya.
15. Keluarga Sakinah: Farucha, Inayah, Cut, Fitri, Mahrus, Naufal, Najib, yang telah menjadi keluarga penyusun selama diperantauan dan semoga selamanya akan menjadi keluarga.
16. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam (AS) 2013, terimakasih telah menjadi teman, menempuh waktu kuliah bersama-sama, saling menyemangati, berbagi ilmu pengetahuan, dan tak henti-hentinya mengingatkan penyusun untuk terus belajar dan berusaha.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penyusun selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT membalas segala jasa dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal.

Skripsi ini telah penyusun usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang maksimal pula. Namun penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 4 Dzulkaidah 1438 H

27 Juli 2017 M

Mahasiswa Penyusun

Andiani Perti Pertiwi

NIM. 13350034



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi

<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23

<b>BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	25
B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Keluarga .....	26
1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri .....	27
2. Hak dan Kewajiban Suami .....	30
3. Hak dan Kewajiban Isteri .....	35

<b>BAB III : PEREMPUAN PEDAGANG DI DESA TONJONG .....</b>	<b>37</b>
A. Demografi Masyarakat Desa Tonjong .....	37



1. Letak Geografis Desa Tonjong .....	37
2. Keadaan Penduduk, Pendidikan, Sosial Ekonomi, dan Sosial Keagamaan .....	37
B. Aktifitas Perempuan Pedagang di Desa Tonjong.....	43
C. Pembagian Peran Suami Istri dalam Keluarga Pedagang Di Desa Tonjong .....	45
1. Pola Perkawinan <i>Senior-Junior Partner</i> .....	46
a. Suami-Istri Bekerja dan Istri Mengurus Pekerjaan Rumah .....	46
b. Suami Bekerja Tidak Tetap-Istri Bekerja dan Istri Mengurus Pekerjaan Rumah .....	50
c. Suami Tidak Bekerja-Istri Bekerja dan Istri Mengurus Pekerjaan Rumah .....	52
2. Pola Perkawinan <i>Equal Partner</i> .....	54
a. Suami-Istri Bekerja dan Suami-Istri Mengurus Pekerjaan Rumah .....	55
<b>BAB IV : ANALISIS PERAN GANDA ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG .....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Perspektif Hukum Positif .....	58
B. Analisis Pola Relasi Suami Istri Equal Partner .....	64
C. Analisis Pola Relasi Suami Istri .....	66
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip bahwa suami isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner serta sejajar.<sup>1</sup> Hal ini jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami di dalam kehidupan rumah tangga.<sup>2</sup> Seiring perkembangan zaman, adanya informasi, pembangunan serta teknologi baru memberikan ruang gerak terhadap isteri, salah satunya bekerja untuk mencari nafkah. Konsekuensi dari isteri yang ikut membantu mencari nafkah adalah bertambahnya peran. Perbedaan yang sangat terlihat isteri yang tinggal di daerah perkotaan dengan di pedesaan memiliki beban kerja serta pendapatan yang jauh berbeda. Pada umumnya isteri bekerja bukan semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan suami kurang mencukupi sehingga para isteri ikut membantu suami dengan bekerja.<sup>3</sup> Para perempuan pencari

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 71.

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1).

<sup>3</sup> Indah Aswiyati, *Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat*, hlm. 8.

nafkah di kota akan lebih ringan beban kerjanya dibandingkan dengan para perempuan yang tinggal di pedesaan. Dimana perempuan pencari nafkah di kota yang mayoritas mempunyai keahlian hanya sebagai modal mencari nafkah tambahan, sedangkan di pedesaan mencari nafkah dalam rangka membantu suami mencari nafkah dibutuhkan fisik atau tenaga.<sup>4</sup>

Namun pergeseran peran isteri pencari nafkah tidak diimbangi oleh pergeseran peran pada suami sehingga kedudukan suami isteri tidak seimbang atau sejajar. Sebagai contoh yakni perempuan pencari nafkah di Desa Tonjong Kabupaten Brebes yang memungkinkan timbul peran ganda atau beban kerja terhadap isteri. Para isteri ini ikut serta bekerja mencari nafkah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya agar bisa memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup mereka selain mengurus pekerjaan rumah.<sup>5</sup>

Di Desa Tonjong mayoritas perempuan pencari nafkah adalah bekerja sebagai pedagang. Hal ini karena sifat perempuan yang lemah, penyabar serta ulet membuat pekerjaan sebagai pedagang cocok untuk perempuan. Desa Tonjong merupakan salah satu desa dengan masyarakat yang rendah tingkat pendidikan dan perekonomian, sehingga kebanyakan para suami di Desa Tonjong bekerja sebagai buruh tani karena terbatasnya keterampilan yang mereka miliki. Pendapatan sebagai buruh tani tidaklah seberapa, hal ini yang membuat para isteri di Desa Tonjong ikut

---

<sup>4</sup> Maksudi, Wawancara 12 Mei 2017.

<sup>5</sup> Observasi, 12-16 Mei 2017.



membantu bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Aktifitas para perempuan pencari nafkah untuk menjual dagangannya, setiap hari harus berangkat pagi buta dan kembali setelah semua dagangannya habis. Sesampainya di rumah para perempuan pencari nafkah ini tidak lantas istirahat melainkan melakukan perannya sebagai ibu rumah tangga. Mereka harus bertanggung jawab atas seluruh beban kerja dalam rumah tangganya walaupun para isteri mampu memberikan sumbangan pendapatan dari pekerjaan diluar rumah tangga.<sup>6</sup>

Masyarakat Desa Tonjong merupakan bukti nyata yang ada dalam masyarakat mengenai peran ganda perempuan pada masyarakat pedesaan. Peran ganda perempuan yang selalu disandingkan dengan tugas rumah tangga akan mempengaruhi produktivitas kerja para isteri. Masalah tersebut justru tidak dijumpai oleh para suami yang mencari nafkah. Melihat realitas di atas menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan peran. Keadaan ini sangat memungkinkan terjadinya masalah dalam keluarga sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut menginspirasi penyusun untuk menelitinya. Penelitian ini memfokuskan pada pembagian peran antara suami isteri yang isterinya ikut serta berpartisipasi dalam ranah publik.

---

<sup>6</sup> Observasi, 12-16 Mei 2017.

<sup>7</sup> Observasi, 12-16 Mei 2017.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian peran antara suami isteri di Desa Tonjong Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pembagian peran antara suami dan isteri di Desa Tonjong Kabupaten Brebes?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana pembagian peran suami isteri dalam keluarga pedagang di Desa Tonjong Kabupaten Brebes.
2. Menjelaskan tinjauan hukum positif terhadap pembagian peran antara suami dan isteri di Desa Tonjong Kabupaten Brebes.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan penelitian dalam khazanah pengetahuan tentang peran ganda isteri yang bekerja di Desa Tonjong Kabupaten Brebes. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta sebagai kaca perbandingan bagi suami untuk lebih memperhatikan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga.

#### D. Telaah Pustaka

Persoalan yang berhubungan mengenai peran isteri dalam kehidupan keluarga maupun perannya di ranah publik bukan merupakan hal baru, dan cukup banyak karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini karena masih menjadi pembahasan tema yang menarik. Berdasarkan penelusuran tersebut, penyusun mengklasifikasikan karya ilmiah tersebut berdasarkan pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pemikiran tokoh, ada beberapa karya ilmiah yang pernah dibahas yaitu skripsi yang ditulis Mohamad Hamdan Asyrofi “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dalam Kitab *Adâb Al-Islâmî Fî Nizâm Al-Ushrah*)”.<sup>8</sup> Skripsi Ahmad Hasan yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy’ari dalam *Dhau’u Al-Misbâh Fî Bayânî Ahkâm An-Nikâh*)”.<sup>9</sup>

Dari karya tulis tersebut penyusun sama-sama membahas tentang hasil pemikiran tokoh mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang kemudian relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun yang menjadi perbedaan dari kedua karya tulis ini

---

<sup>8</sup> Mohamad Hamdan Asyrofi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dalam Kitab *Adâb Al-Islâmî Fî Nizâm Al-Ushrah*)”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (2014).

<sup>9</sup> Ahmad Hasan, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy’ari dalam *Dhau’u Al-Misbâh Fî Bayânî Ahkâm An-Nikâh*)”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (2011).

adalah cara mengambil hukum dengan berlandaskan pada aturan *ushūl fiqh* dan menggunakan sudut pandang keluarga.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap isteri pencari nafkah, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang berhubungan yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Panggung Royom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)”.<sup>10</sup> Skripsi Maslika “Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2013)”.<sup>11</sup> Dan Skripsi Neneng Amriatul Hasanah “Problematisasi Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”.<sup>12</sup>

Karya tulis tersebut menjelaskan hukum isteri yang bekerja mencari nafkah berdasarkan kaidah fiqiyah dan hukum Islam. Hasil yang di dapat sama-sama menunjukkan bahwa isteri yang bekerja lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positifnya. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam maupun kaidah fiqiyah.

---

<sup>10</sup> Atikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Panggung Royom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum. (2010).

<sup>11</sup> Maslika, “Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2013)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (2015).

<sup>12</sup> Neneng Amriatul Hasanah, “Problematisasi Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (2008).

Dari karya ilmiah di atas pembahasan yang lebih menarik menurut Penyusun adalah skripsi Neneng Amriatul Hasanah “Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”, penelitian yang digunakan penyusun menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif sehingga dapat diambil dan diketahui masalah apa saja yang lebih dominan dalam fenomena tersebut. Dalam analisisnya dengan menggunakan teori masalah diperoleh hasil yaitu isteri yang bekerja diluar rumah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam karena menimbulkan banyak problematika yang muncul, diantaranya ketidakjelasan kedudukan suami isteri dalam keluarga, hak seksualitas tidak terpenuhi, kurang taat terhadap suami dikarenakan penghasilan isteri lebih banyak, anak kurang diperhatikan, serta ketimpangan peran.

Berdasarkan karya ilmiah yang telah Penyusun telusuri, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai hak dan kewajiban suami isteri maupun mengenai isteri sebagai pencari nafkah memang sudah banyak dikaji, namun penelitian-penelitian tersebut hanya pada tinjauan normatif saja. Akan tetapi penelitian penyusun ini memfokuskan pembagian peran hak dan kewajiban suami isteri yang ditinjau berdasarkan hukum positif, maka jelas berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. Dengan demikian maka hasil penelitian ini juga akan berbeda dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan.

## E. Kerangka Teoritik

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mîtsâqon gholîdhan* untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup> Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Selanjutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>15</sup>

Dalam tatanan hukum Indonesia, kedudukan dan peran suami isteri dalam keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI sudah diatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga, yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

<sup>14</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*, pasal 3.

yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.<sup>16</sup> Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri menurut KHI pasal 77-78 adalah:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
7. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.<sup>17</sup>

Dengan adanya aturan tersebut diharapkan suami dan isteri bisa menjalankan peran serta tanggungjawabnya. Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet ke I, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), hlm. 159.

<sup>17</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisa dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 88.



peran dari pihak lain, hal ini dimaksud kemaslahatan.<sup>18</sup> Dijelaskan dalam KHI pasal 79 ayat (2) bahwa kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Hubungan suami isteri merupakan bentuk relasi yang sejajar, saling membutuhkan dan saling mengisi, sebab tanpa menjadi relasi maka apa yang menjadi tujuan perkawinan akan sulit terwujud.<sup>20</sup> Adapun konsep undang-undang tentang relasi dan hak kewajiban suami isteri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara khusus pembahasan tentang masalah ini dijelaskan dalam pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu:<sup>21</sup>

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

---

<sup>18</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 Ayat (2).

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 59.

<sup>21</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30-34.

5. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
6. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
7. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
8. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
9. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
10. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam mengimplikasikan relasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri harus dilakukan atas dasar musyawarah dan demokrasi, adanya kehidupan yang serba musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan rumah tangga yang berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan dengan cara musyawarah minimal antara suami dan isteri.<sup>22</sup>

Maksud demokratis adalah bahwa antara suami isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan serta pendapat anggota keluarga yang lain. Sebagai realisasi dari sikap demokratis, suami isteri harus menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan

---

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013), hlm. 67.

diantara anggota keluarga dalam berbagi suka dan duka, dan merasa mempunyai kedudukan yang sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang mendominasi dan menguasai. Demikian juga tidak boleh ada pihak yang merasa dikuasai dan didominasi.<sup>23</sup>

Scanzoni dan Scanzoni (1981) menemukan bahwa hubungan suami isteri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada, mereka menyebutkan ada 4 macam pola perkawinan yaitu:<sup>24</sup>

1. *Owner Property*. Pada pola perkawinan *owner property*, isteri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas isteri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak serta menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga lain, karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku:
  - a) Tugas isteri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
  - b) Isteri harus menurut kepada suami dalam segala hal.
  - c) Isteri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
  - d) Isteri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa membawa nama baik suami.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>24</sup> T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 100-105.

Pola perkawinan ini, isteri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja, dia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, serta cita-cita dari suami. Suami adalah bos dan isteri harus tunduk padanya. Apabila terjadi ketidaksepakatan, isteri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kesetabilan dalam rumah tangga. Pada pola perkawinan seperti ini tugas utama isteri adalah untuk mengurus keluarga, karena suami dianggap lebih mempunyai kuasa ataupun wewenang. Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa isteri harus tunduk, tergantung, dan patuh terhadap suami secara ekonomi.

Dari sudut teori pertukaran, isteri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan oleh suami. Isteri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan per group berdasarkan suami, dan status sosial isteri mengikuti status sosial suami. Isteri mendapatkan dukungan serta pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Isteri juga bertugas untuk memberikan kepuasan seksual kepada suami, karena ini merupakan hak suami untuk mendapatkan hal ini dari isterinya. Apabila suami ingin melakukan hubungan seksual, isteri harus menurut walaupun isteri tidak menginginkannya. Suami bisa saja menceraikan isteri dengan alasan isterinya tidak dapat memberi kepuasan seksual. Apabila isteri ingin berkunjung ke kerabat atau tetangga, akan tetapi suami tidak mengizinkannya, maka isteri harus menuruti keinginan suami hanya karena norma seperti itu. Isteri tidak boleh mempunyai kepentingan

pribadi, karena kepentingan pribadi isteri menjadi hak suami setelah menikah. Dengan demikian seakan-akan isteri tidak punya hak atas dirinya sendiri. pada pola perkawinan ini, hukuman fisik sering dilakukan oleh suami terhadap isteri supaya isteri menurut pada suami.

2. *Head-Complement*. Pada pola perkawinan *head-complement*, isteri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan isteri akan cinta dan kasih sayang, dukungan emosi, teman, kepuasan seksual, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan isteri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan tugas isteri tetap mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anak. Akan tetapi suami dan isteri dapat merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga mulai membantu isteri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring ataupun menidurkan anak.

Tugas isteri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai kemajuan dalam pekerjaannya dan suami mempunyai seorang yang melengkapi dirinya. Norma dalam perkawinan masih sama seperti dalam *owner property*, kecuali dalam masalah ketaatan. Dalam perkawinan *owner property*, suami bisa menyuruh isterinya untuk mengerjakan sesuatu, dan isteri harus melakukannya, akan tetapi dalam perkawinan *head-complement*, suami akan berkata, “Silahkan

kerjakan”. Sebaliknya, isteri juga berhak untuk bertanya, “Mengapa” atau “Saya rasa itu tidak perlu”. Dalam hal ini suami tidak memaksakan keinginannya maupun kehendaknya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan isteri sebagai pelengkap.

Dalam kondisi tertentu, isteri bisa bekerja dengan adanya izin dari suami. Dari segi ekspresif terdapat perubahan nilai dimana antara suami isteri bisa menjadi pacar ataupun teman. Mereka saling memenuhi kebutuhan tidak hanya dalam hal penghasilan, melainkan melakukan pekerjaan rumah tangga, anak-anak bahkan kebutuhan seksual. Secara seksual, pola perkawinan ini isteri menjadi atribut sosial suami yang penting. Isteri harus mencerminkan posisi serta martabat suaminya, yakni dalam tingkah laku sosial dan penaampilan fisik material. Dalam hubungan ini, kedudukan isteri sangat tergantung pada posisi suami sebagai kepala keluarga. Apabila posisi suami meningkat, posisi isteri pun ikut meningkat, bila suami dipindahtugaskan, isteri dan anak-anak pun ikut serta. Pada pola perkawinan seperti ini, ada dukungan dari isteri untuk mendukung suksesnya suami. Usaha isteri tersebut biasanya tidak terlihat dan kurang dihargai daripada pekerjaan yang mendapat upah.

3. *Senior-Junior Patner*. Pada pola perkawinan *senior-junior patner*, posisi isteri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena isteri juga memberikan sumbangan

secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dari penghasilan yang didapat, isteri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada suami untuk hidup. Isteri mempunyai kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Dalam teori pertukaran, isteri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan, akan tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada isteri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama, artinya, penghasilan isteri tidak boleh lebih besar dari suami. Dalam hal ini suami juga menentukan status sosial isteri dan anak-anaknya, ini berarti isteri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi akan turun status sosialnya karena mengikuti status sosial suami.

Ciri perkawinan seperti ini yang banyak terdapat sekarang. Sekarang ini isteri dapat melanjutkan sekolah asalkan tetap mendahulukan sekolah atau karir suaminya. Dalam pola perkawinan seperti ini isteri harus mengorbankan karirnya demi karir suami.

4. *Equal Partner*. Pada pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah diantara suami isteri. Isteri mendapatkan hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan isteri, maka isteri bisa menjadi pencari nafkah utama. Artinya penghasilan isteri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan



sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh”.

Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut isteri ataupun suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Apapun keputusan yang diambil antara suami dan isteri, keduanya saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Isteri mendapatkan dukungan serta pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan. Konsep seperti ini dalam perkawinan memungkinkan pria untuk mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya dan perempuan untuk mengekspresikan kemarahan mereka yang terkontrol.

Perihal mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang bersifat materi tidak lepas dari persoalan nafkah. Dalam Kamus Besar Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan, belanja yang diberikan oleh suami kepada istri dan keluarga untuk bekal hidup sehari-hari.<sup>25</sup> Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Kewajiban-kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 605.

tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat, nafkah tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya merupakan hal-hal yang bersifat lahiriah dan batiniah.<sup>26</sup>

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak ada sub khusus yang membahas tentang masalah nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai pembahasan yang berhubungan dengan persoalan nafkah. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 32 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.<sup>27</sup> Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.<sup>28</sup> Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Selanjutnya ayat 2 “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Ayat 3 “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dari pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut secara tidak langsung berbicara mengenai nafkah,

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 165.

<sup>27</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 32 Ayat (1).

<sup>28</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 32 Ayat (2).

yakni dengan menyebut suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>29</sup>

Selanjutnya KHI pasal 80 ayat (2) mengandung isi yang sama dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Gugurnya kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri apabila isteri *nusyuz*.<sup>30</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa hak nafkah isteri dan segala unsur-unsurnya hilang apabila isteri melakukan *nusyuz*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berkaitan dengan latar belakang atau persoalan dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti serta

---

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

<sup>30</sup> Pasal 80 ayat (2).

interaksinya dengan lingkungan.<sup>31</sup> Penyusun memperoleh data secara jelas mengenai peran ganda isteri bekerja sebagai pedagang pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu dengan mengumpulkan fakta yang ada.<sup>32</sup> Dalam hal ini penyusun menggambarkan tentang realita yang ada dan menganalisa mengenai realita yang dialami oleh perempuan pedagang pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes terhadap peran ganda di ranah publik dan domestik.

## 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keluarga yang isterinya bekerja sebagai pedagang di Desa Tonjong Kabupaten Brebes yang berjumlah 109 orang dari 10 dusun.
- b. Sampel adalah sebagian dari populasi.<sup>34</sup> Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yakni dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh penyusun menurut ciri-

---

<sup>31</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hlm. 21.

<sup>32</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 34.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

<sup>34</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 79.

ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.<sup>35</sup> Cakupan serta karakteristiknya bisa diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Penyusun mengambil sepuluh keluarga pedagang dari setiap dusun di Desa Tonjong Kabupaten Brebes yang akan dijadikan sampel.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis*.<sup>36</sup> Pendekatan yuridis yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah berlaku sebagai hukum positif di Indonesia khususnya undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang penyusun angkat. Pendekatan yuridis ini dijadikan sebagai keseimbangan antara gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum positif, khususnya pada pembagian peran antara suami isteri di Desa Tonjong Kabupaten Brebes.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan penelitian yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian (fenomena), perilaku, serta obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang

---

<sup>35</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 98.

<sup>36</sup> Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 105.

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>37</sup>

Disini peneliti melakukan observasi terhadap fenomena perempuan pedagang di Desa Tonjong Kabupaten Brebes agar dapat diperoleh jawaban yang intuitif dan logis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*), adalah proses memperoleh keterangan dengan cara komunikasi secara langsung.<sup>38</sup> Adapun pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah perempuan pedagang pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes, sehingga akan diperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, yaitu mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan, data monografi Desa, jumlah isteri yang bekerja sebagai pedagang di Desa Tonjong Kabupaten Brebes, dan lain sebagainya. Metode ini dilakukan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisa. Penyusun menggunakan analisis data kualitatif

---

<sup>37</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

<sup>38</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, edisi VII (Bandung: CV Tarsito, 1990), hlm. 174.

dengan metode induktif. Metode kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dan dipelajari berupa kata-kata dan tidak menghitung data yang diperoleh.<sup>39</sup> Penyusun menganalisis data tersebut dari kasus-kasus khusus yang diteliti yaitu peran ganda isteri dalam keluarga di Desa Tonjong Kabupaten Brebes, kemudian menganalisa dalam perspektif hukum positif dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi ke dalam sistematika pembahasan yang terdiri lima bab yang masing-masing bab memiliki keterkaitan secara logis serta sistematis. Adapun lima bab tersebut diantaranya, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan dasar penelitian. Pokok masalah yang digunakan untuk menganalisis pokok masalah. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini serta bagaimana kegunaannya di masyarakat. Telaah pustaka digunakan untuk menelusuri yang telah dilakukan dan sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kerangka teori sebagai sarana untuk menjawab penelitian. Metode penelitian merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini, serta sistematika pembahasan yang merupakan langkah sistematis agar

---

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.



pembahasan runtut dan mencapai target yang hendak dituju dengan optimal.

Bab kedua, membahas mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yaitu hak dan kewajiban bersama, hak-hak isteri (kewajiban suami), hak-hak suami (kewajiban isteri).

Bab ketiga, berisi tentang peran ganda isteri yang dialami perempuan yang bekerja sebagai pedagang di Desa Tonjong Kabupaten Brebes. Penyusun letakkan dalam bab tiga karena setelah mengetahui latar belakang tentang tinjauan umum yang diambil dari teori harapannya sudah memiliki gambaran untuk menguraikan data yang didapat di lapangan.

Bab keempat, membahas analisis tentang peran ganda isteri yang dialami perempuan yang bekerja sebagai pedagang di Desa Tonjong Kabupaten Brebes serta relevansi terhadap konsep peran seorang isteri dalam perspektif hukum positif.

Bab kelima, bab ini adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini sebagai jawaban terhadap pokok masalah yang telah diuraikan diatas. Adapun saran-saran yang berisi usulan-usulan penyusun untuk berbagai pihak terkait penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian peran pada pasangan keluarga di Desa Tonjong khusus dalam pembagian kerja dari 10 responden terdapat 2 pola relasi yaitu (1) pola perkawinan *senior-junior partner*; dan (2) pola perkawinan *equal partner*. Pola perkawinan *senior-junior partner* meliputi: (a) Suami-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah. Pola ini merupakan pembagian kerja yang lebih berat pada isteri. Terdapat 4 pasangan keluarga yang termasuk dalam pola ini. (b) Suami bekerja tidak tetap-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah. Pola pembagian kerja ini juga lebih memberatkan kepada isteri. Terdapat 2 pasangan keluarga yang termasuk dalam pola ini. (c) Suami tidak bekerja-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah. Relasi yang terakhir adalah adalah pola pembagian kerja yang lebih berat terhadap isteri juga. Terdapat 2 pasangan keluarga yang termasuk dalam pola ini. Sedangkan pola perkawinan *equal partner* meliputi: (a) Suami-isteri bekerja dan suami-isteri mengurus pekerjaan rumah. Pada pola ini ada pertukaran peran antara suami dan isteri sehingga relasi yang terbentuk adalah pola relasi yang seimbang. Terdapat 2 pasangan keluarga yang termasuk dalam pola ini. Dengan demikian pembagian

peran antara suami dan isteri yang terjadi di Desa Tonjong adalah pembagian kerja yang seimbang dan tidak seimbang. Pada pembagian kerja yang tidak seimbang menuntut isteri mampu berperan ganda baik dalam wilayah domestik maupun wilayah publik.

2. Pembagian peran antara suami dan isteri baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat larangan perempuan atau isteri bekerja. Berdasarkan pola relasi suami isteri pada pembagian peran antara suami isteri dari hasil penelitian penyusun di Desa Tonjong bahwa pola perkawinan *senior-junior partner* yakni suami tidak bekerja-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah merupakan pembagian peran dalam pemenuhan hak dan kewajiban masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan suami tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu menanggung nafkah keluarga. Sudah jelas bahwa hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pola perkawinan *equal partner* yakni suami-isteri bekerja dan suami-isteri mengurus pekerjaan rumah merupakan pola relasi yang seimbang. tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas isteri masih tetap mengurus urusan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak walaupun isteri ikut bekerja membantu suami mencari nafkah. Namun beban domestik isteri sedikit berkurang dengan ikut

berperannya suami dalam pekerjaan domestik. Suami isteri ini tidak lagi berasumsi bahwa isteri harus berperan di wilayah domestik dan suami harus di wilayah publik. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, karena kedudukan isteri seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Diperlukan adanya sosialisasi oleh KUA tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga suami dan istri dapat memahami serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar terwujud tujuan perkawinan.
2. Masyarakat agar memberikan pengakuan serta penghargaan atas segala bentuk peran, termasuk peran istri sebagai pencari nafkah dalam rangka membantu perekonomian. Hal tersebut mengindikasikan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara atau seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Fikih/Ushul Fikih

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UUI Press, 2011.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta; Amzah, 2010.

Asyrofi, Mohamad Hamdan, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dalam Kitab *Adâb Al-Islâmî Fî Nizâm Al-Usrah*)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Atikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Panggung Royom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, Ahmad, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy’ari dalam *Dhau’u Al-Misbâh Fî Bayân Ahkâm An-Nikâh*)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Hasanah, Neneng Amriatul, “Problematisasi Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Maslika, “Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2013)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisa dari Undang undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Luyjan*, cet ke-2, Yogyakarta: Lkis, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet ke I, Jakarta: Penerbit Kencana, 2006.

Yafie, Ali *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

## Umum

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.

Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Kartohadiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1985.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1985.

Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1992.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet ke-XI, Jakarta: Intermasa, 1987.

Sukanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Pers, 1986.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, edisi VII, Bandung; CV Tarsito, 1990.

Wahyuni, Sri, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri*, Yogyakarta: SUKA Press, 2014.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

### **Undang-Undang**

*UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Berapa lama kehidupan rumah tangga ini berjalan?
2. Berapa jumlah anggota dalam keluarga?
3. Apa pendidikan terakhir anda dan suami?
4. Siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah dalam keluarga?
5. Apa pekerjaan suami?
6. Sejak kapan anda memutuskan untuk menjadi pedagang?
7. Berapakah penghasilan anda dan suami?
8. Apakah penghasilan suami dapat mencukupi kebutuhan keluarga?
9. Apa faktor yang mempengaruhi anda bekerja sebagai pedagang?
10. Apakah pekerjaan rumah sebagai istri tidak menghalangi anda untuk bekerja sebagai pedagang?
11. Bagaimana pembagian peran antara suami istri dalam keluarga anda, jika anda harus bekerja dan meninggalkan rumah?
12. Apakah anda tetap mengasuh, melayani suami (baik lahir maupun batin), dan mengerjakan semua pekerjaan rumah sebelum dan sesudah bekerja?
13. Bagaimana hubungan anda dengan suami dan apa peran suami anda, apakah suami juga ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Tabel 1

## Gambaran Umum Usia Perkawinan Keluarga

NO	Nama Keluarga		Usia		Usia Perkawinan
	Suami	Isteri	Suami	Isteri	
1.	Sudarno	Mainah	63th	57th	42th
2.	Suryono	Suningsih	60th	57th	40th
3.	Sumarto	Taripah	60th	55th	35th
4.	Daryo	Rokhayati	45th	40th	21th
5.	Waryudi	Robiah	61th	49th	27th
6.	Nur Rohman	Karwiyah	68th	60th	45th
7.	Kasir	Saidah	80th	70th	52th
8.	Karno	Sundari	54th	51th	30th
9.	Nursalim	Suwarni	51th	47th	30th
10.	Budiono	Darsiti	55th	45th	28th

Sumber: Wawancara dengan para responden 12-16 Mei 2017

Tabel 2

## Pekerjaan Keluarga

NO	Nama Keluarga		Pekerjaan	
	Suami	Isteri	Suami	Isteri
1.	Sudarno	Mainah	Pengangguran	Pedagang
2.	Suryono	Suningsih	Buruh Tani	Pedagang
3.	Sumarto	Taripah	Pengangguran	Pedagang

4.	Daryo	Rokhayati	Buruh Harian Lepas	Pedagang
5.	Waryudi	Robiah	Buruh Harian Lepas	Pedagang
6.	Nur Rohman	Karwiyah	Buruh Tani	Pedagang
7.	Kasir	Saidah	Petani	Pedagang
8.	Karno	Sundari	Buruh Harian Lepas	Pedagang
9.	Nursalim	Suwarni	Petani	Pedagang
10.	Budiono	Darsiti	Buruh Tani	Pedagang

Sumber: Wawancara dengan para responden 12-16 Mei 2017

Tabel 3

Jumlah Anak dan Pendidikan Keluarga

NO	Nama Keluarga		Pendidikan		Jumlah Anak
	Suami	Isteri	Suami	Isteri	
1.	Sudarno	Mainah	Tidak Tamat SD	Tidak Tamat SD	4 anak
2.	Suryono	Suningsih	Tamat SD	Tidak Tamat SD	4 anak
3.	Sumarto	Taripah	Tidak Tamat SD	Tidak Tamat SD	3 anak
4.	Daryo	Rokhayati	Tamat SLTA	Tamat SMP	5 anak
5.	Waryudi	Robiah	Tamat SLTA	Tamat SMP	4 anak
6.	Nur Rohman	Karwiyah	Tamat SD	Tidak Tamat SD	5 anak
7.	Kasir	Saidah	Tidak Tamat SD	Tidak Sekolah	6 anak
8.	Karno	Sundari	Tamat SD	Tamat SD	3anak
9.	Nursalim	Suwarni	Tamat SLTA	Tamat SD	3 anak
10.	Budiono	Darsiti	Tamat SD	Tamat SD	4 anak

Sumber: Wawancara dengan para responden 12-16 Mei 2017

## **SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : MAINAH  
Umur : 57 TAHUN  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : TONJONG


Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)”** oleh saudari:

Nama : Andiani Putri Pratiwi  
NIM : 13350034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonjong,

Responden

  
(.....)

## **SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : SUNINGSIH  
Umur : 57 TAHUN  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : TONJONG

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)”** oleh saudari:

Nama : Andiani Putri Pratiwi  
NIM : 13350034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonjong,

Responden



(Suningsih.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : TARIPAH  
Umur : 55 TAHUN  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : TONJONG

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)”** oleh saudari:

Nama : Andiani Putri Pratiwi  
NIM : 13350034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonjong,

Responden

()



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : ROKHAYATI  
Umur : 40 TAHUN  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : TONJONG

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)”** oleh saudari:

Nama : Andiani Putri Pratiwi  
NIM : 13350034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonjong,

Responden



(.....Rokhayati.....)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : ROBIAH  
Umur : 49 TAHUN  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : TONJONG

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)"** oleh saudari:

Nama : Andiani Putri Pratiwi  
NIM : 13350034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonjong,

Responden



(Robiah.....)

## **SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : KAR WIYAH

Umur : 60 TAHUN

Pekerjaan : PEDAGANG

Alamat : TONJONG

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)”** oleh saudari:

Nama : Andiani Putri Pratiwi

NIM : 13350034

Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonjong,

Responden

  
(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : SAIDAH  
Umur : 70 TAHUN  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : TONJONG

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)"** oleh saudari:

Nama : Andiani Putri Pratiwi  
NIM : 13350034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonjong,

Responden



(.....)

## **SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : SUNDARI  
Umur : 51 TAHUN  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : TONJONG

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)"** oleh saudara:

Nama : Andiani Putri Pratiwi  
NIM : 13350034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonjong,

Responden



(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : SUWARNI  
Umur : 47 TAHUN  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : TONJONG


Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)"** oleh saudari:

Nama : Andiani Putri Pratiwi  
NIM : 13350034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonjong,

Responden

  
(.....SUWARNI.....)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : DARSETI  
Umur : 45 TAHUN  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Alamat : TONJONG

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)”** oleh saudara:

Nama : Andiani Putri Pratiwi  
NIM : 13350034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tonjong,

Responden



(.....Darseti.....)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3071/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa  
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-790/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017  
Tanggal : 24 Maret 2017  
Perihal : Permohonan Surat Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)"** kepada:

Nama : ANDIANI PUTRI PERTIWI  
NIM : 13350034  
No.HP/Identitas : 082311284131/3329064907950005  
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Desa Tonjong Kabupaten Brebes  
Waktu Penelitian : 1 April 2017 s.d 1 September 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
[dpmpstp@jatengprov.go.id](mailto:dpmpstp@jatengprov.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/1691/04.5/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;  
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/3071/Kesbangpol/2017 Tanggal : 27 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ANDIANI PUTRI PRATIWI
2. Alamat : Krajan, RT 004 RW 002 Tonjong, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES)
- b. Tempat / Lokasi : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Syaria'ah Dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 02 Mei 2017 sampai 01 September 2017
- e. Penanggung Jawab : Mansur, S. AG., M. AG.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 02 Mei 2017



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpmsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
[dpmpmsp@jatengprov.go.id](mailto:dpmpmsp@jatengprov.go.id)

Semarang, 02 Mei 2017

Nomor : 070/3886/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Brebes  
u.p Kepala Kantor Kesbangpol  
Kabupaten Brebes

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/1691/04.5/2017 Tanggal 02 Mei 2017 atas nama ANDIANI PUTRI PRATIWI dengan judul proposal PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
Dr. PRASEYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.  
Bina Utama Madya  
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. ANDIANI PUTRI PRATIWI.





**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 143 Telp./Fax. (0283) 671107 Brebes 52212

Brebes, 5 Mei 2017

Nomor : 072 /316. P / V / 2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi penelitian

**Kepada**

Yth. Kepala BAPERLITBANGDA  
Kab. Brebes  
di -  
Brebes

Membaca dan menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/1691/04.5/2017 tanggal 2 Mei 2017. Perihal Rekomendasi penelitian atas nama :

Nama : **ANDIANI PUTRI PRATIWI**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Krajan Rt.004/002 Tonjong, Kec. Tonjong Kab. Brebes Jawa Tengah  
Penanggung jawab : Mansur, S. AG., M.AG  
Judul : **"PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES"**  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa tengah


Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk diberikan Rekomendasi ijin penelitian yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Mei s/d 01 September 2017 dengan catatan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya untuk kepentingan ilmiah/ Akademik.
2. Akan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta mentaati tata tertib dan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu **2 (DUA) BULAN** untuk segera menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.

Demikian untuk dapat digunakan seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BREBES

Kasi Kewaspadaan Nasional



NIP. 19770513 201001 1 013

1. Yang bersangkutan;
2. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 159 Telp. 671821 Fax. (0283) 672429 Kode Pos 52212 Brebes

Brebes, 5 Mei 2017

Nomor : 072/316/V/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : —  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Camat Tonjong

Di

Tonjong

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Brebes nomor : 072/316.P/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal tersebut pada pokok surat dengan ini diberitahukan bahwa di Instansi/ wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. Nama : **ANDINANI PUTRI PRATIWI**
2. Pekerjaan : **Mahasiswi Universitas Islam Negeri Yogyakarta**
3. Alamat : **Krajan Rt. 004/002 Tonjong Kec. Tonjong Kab. Brebes**
4. Jumlah Peserta : **1 ( Satu ) Orang**
5. Penanggung Jawab : **Mansur, S. AG., M.AG**
6. Maksud Penelitian : **Melaksanakan penelitian/survey dengan judul " *PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA ( STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI DESA TONJONG KABUPATEN BREBES )* "**
7. Lokasi : **Kabupaten Brebes**
8. Jangka Waktu Penelitian : **02 Mei 2017 s.d 01 September 2017**

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada respondent maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa daerah setempat.
- c. Setelah selesai penelitian Saudara wajib memberikan hasilnya kepada BAPERLITBANGDA KABUPATEN BREBES.

Kemudian atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA BAPERLITBANGDA KABUPATEN BREBES  
Kabid. Penelitian dan Pengembangan



Ir. TITI YUDIATI, M.Si  
Pembina

NIP. 19810702 198503 2 004

Tembusan Kepada Yth:

1. BUPATI BREBES (Sebagai laporan) ;
2. Ka Kantor KESBANG POL Kab Brebes ;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**KECAMATAN TONJONG**  
Jalan Purwodadi No.13 Telp. (0289) 4311243  
TONJONG 52271

Tonjong , 10 Mei 2017

Nomor : 072 / 316 / V / 2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 ( Satu ) lbr  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada.  
Yth. Kepala Desa Tonjong  
di

TONJONG

Berdasarkan surat dari Kepala BAPERLITBANGDA Kab.Brebes nomor : 072 / 316 / V / 2017 tanggal 05 Mei 2017 perihal tersebut pada pokok surat dengan ini diberitahukan bahwa di Instansi / Wilayah saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. Nama : **ANDINANI PUTRI PRATIWI**
2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta
3. Alamat : Jl. Krajan Rt.004/002 Tonjong kab.Brebes
4. Jumlah Peserta : 1 ( Satu ) Orang
5. Penanggung Jawab : Mansur, S. AG., M.AG
6. Maksud Penelitian : Melaksanakan Penelitian / Survey dengan judul  
" **PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA  
( STUDI TERHADAP PEDAGANG PASAR DI  
DESA TONJONG KABUPATEN BREBES )** "
7. Lokasi : Desa Tonjong Kec. Tonjong Kab. Brebes
8. Jangka Waktu : 02 Mei 2017 s.d 01 September 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian/ riset/survey/observasi tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian/ riset/survey/observasi harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Desa Tonjong
- c. Setelah selesai penelitian/ riset/survey/observasi yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya kepada Camat Tonjong dan Bappeda Kab.Brebes

Demikian surat Pengantar ini dibuat atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terimakasih

  
**CAMAT TONJONG**  
**SUMARNO, S.Pd. M.Si**  
Pembina

NIP.19680712 199710 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Baperlitbangda Kab.Brebes
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kab.Brebes
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**KECAMATAN TONJONG**  
**DESA TONJONG**

**Alamat : Jalan Raya Tonjong No. 36 Kantor Balai Desa Tonjong**  
**Kode Pos. 52271**

Tonjong, 10 Mei 2017

Nomor : 474/ / V / 2017  
Lampiran : -  
Perihal : **Tanggapan Ijin Penelitian**

Kepada :  
Yth. **ANDINANI PUTRI PRATIWI**  
di  
Tempat.

Dasar surat dari Kepala BAPERLITBANGDA Kab. Brebes nomor : 072/316/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 perihal Ijin Penelitian dan surat dari Camat Tonjong nomor : 072/316/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Ijin Penelitian, maka bersama ini kami Menanggapi Permohonan Ijin Penelitian tersebut sebagai berikut :

saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M A K S U D I**  
Jabatan : Kepala Desa Tonjong  
Instansi : Pemerintah Desa Tonjong  
Alamat : Jalan Raya Tonjong No. 36 - Kantor Balai Desa Tonjong

Menyatakan ( **Bersedia / Tidak Boleh \*\*** ) menerima untuk melaksanakan Ijin Penelitian di Desa Tonjong dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	NAMA	NAMA PERGURUAN	PENANGGUNGJAWAB
1.	ANDINANI PUTRI P	UIN YOGYAKARTA	MANSUR, S AG., M. AG

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan / Kepala Desa Tonjong  
  
**M A K S U D I**

## CURRICULUM VITAE



### Data Pribadi

Nama : Andiani Putri Pratiwi  
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 9 Juli 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Krajan, RT.04 RW. 02 Tonjong, Brebes  
Nomor Telepon : 082311284131  
Email : andianiputripratiwi@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

2000 sampai dengan 2006 : SD Negeri 02 Tonjong  
2006 sampai dengan 2009 : SMP Negeri 01 Tonjong  
2009 sampai dengan 2013 : SMA Negeri 1 Bumiayu  
2013 sampai sekarang : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA